

**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT UTAMA
DALAM PENCEGAHAN FRAUD (STUDI PADA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA)**

Irwan Wicaksono

irwan.wicaksono@yahoo.com

Suyanto

ssuy@ugm.ac.id

ABSTRACT

In 2017, there were two cases of fraud which involved Supreme Audit Institution's (BPK) auditors at the Ministry of Village, Disadvantaged Regions Development and Transmigration; and at PT Jasa Marga. These incidences indicate that the roles of BPK's Inspectorate Office are not yet optimal in preventing fraud. This research aims at obtaining a description and comprehension about the process of fraud prevention conducted by the Inspectorate Office, and to analyze the reasons why fraud cases persist in the process of inspection performed by BPK auditors, despite the many efforts of fraud prevention by the Inspectorate Office.

This research was conducted on the Inspectorate Office which is in charge of performing monitoring on the implementation of all BPK employees' duties and functions. This research uses a qualitative method with a case study approach. The data collection technique used in this research is semi-structured, in-depth interview using an interview guide. Additionally, this research also uses a document review technique on activity performance reports and internal regulations in the BPK.

The research results show that the Inspectorate Office has performed the five types of fraud prevention efforts in the BPK, namely prevention, deterrence, disruption, identification, and prosecution. Whereas the persistence of fraud in the process of examination conducted by the BPK is caused by three factors, namely pressure that comes from needs or lifestyle, opportunity which emerges due to weaknesses in the internal control system, and rationalization.

Keywords: causes of fraud, fraud prevention, BPK

1. Pendahuluan

Pada bulan Mei 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus suap yang melibatkan pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta pemeriksa BPK. Kasus suap yang ditangani KPK tersebut terkait pemberian opini

wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016. Atas kasus ini, 2 pemeriksa BPK yang terlibat telah divonis hukuman penjara dan denda oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Tak lama berselang setelah kasus suap di Kemendes PDTT terjadi, KPK juga menetapkan pemeriksa BPK sebagai tersangka

kasus suap terkait dengan pengubahan temuan atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada kantor cabang PT Jasa Marga (Persero) Purbaleunyi (Kompas 2017).

Sejak tahun 2005 hingga 2017, sedikitnya terdapat 7 kasus suap yang melibatkan 23 pemeriksa/pejabat/staf BPK sebagaimana terlihat pada tabel 1.1. Tujuh kasus suap itu melibatkan Komisi Pemilihan Umum, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Tomohon, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, proyek E-KTP di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta PT Jasa Marga (Persero).

Upaya penindakan *fraud* secara represif, ternyata tidak menghasilkan efek jera bagi para pelaku korupsi. Dengan menganalisis kinerja strategi penindakan *fraud* yang tidak optimal tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan dan meningkatkan strategi penindakan *fraud* dengan pendekatan yang lain yaitu pendekatan pencegahan (preventif). Tuanakotta (2010) mengibaratkan melawan *fraud* seperti menangani penyakit yaitu lebih baik mencegahnya daripada mengobatinya. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani maka kerugian telah terjadi dan dinikmati oleh pihak tertentu.

Tabel 1.1 Kasus suap yang melibatkan pemeriksa BPK

No.	Kasus	Pihak Terlibat	Vonis
1	Pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Komisi Pemilihan Umum	14 pemeriksa	tidak diketahui
2	Pemeriksaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 pemeriksa	3 tahun
3	Pemeriksaan LK Pemerintah Kota Bekasi	2 pemeriksa	masing-masing 4 tahun
4	Pemeriksaan LK Pemerintah Kota Tomohon	2 pemeriksa	masing-masing 4,5 dan 4 tahun
5	Pemeriksaan LK Kementerian Dalam Negeri	1 pemeriksa	belum ada vonis
6	Pemeriksaan LK Kemendes PDTT	2 pemeriksa	masing-masing 7 dan 6 tahun
7	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu PT Jasa Marga (Persero)	1 pemeriksa	6 tahun

Walaupun BPK merupakan lembaga negara yang diharapkan mampu mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah, ternyata BPK belum mampu mencegah terjadinya *fraud* di lingkungan internal organisasinya sendiri. Terjadinya *fraud* di tubuh BPK dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan publik terhadap hasil

pemeriksaan BPK dan juga dapat menjadi cap yang buruk bagi pemerintah dalam memberantas korupsi.

Tertangkapnya pemeriksa BPK oleh KPK merupakan bukti bahwa pengawasan internal BPK tidak berjalan. Dalam struktur organisasi BPK, fungsi auditor internal dilaksanakan oleh Inspektorat Utama (Itama) yang merupakan unit kerja

eselon I di lingkungan BPK yang secara fungsional berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK. Itama mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur pelaksana BPK termasuk melakukan pencegahan *fraud*.

Kasus suap yang melibatkan pemeriksa BPK mengindikasikan bahwa peran Inspektorat Utama BPK belum optimal dalam mencegah *fraud*. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai peranan Inspektorat Utama BPK dalam pencegahan *fraud* di BPK. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai proses pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPK serta untuk menganalisis penyebab masih terjadinya *fraud* dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa BPK walaupun pencegahan *fraud* telah dilakukan oleh Inspektorat Utama BPK.

2. Tinjauan Pustaka

a. Definisi *Fraud*

Menurut *The Institute of Internal Auditor* (2009), *fraud* adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan dilakukan oleh individu dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan atau untuk mengamankan keuntungan bisnis atau pribadi.

b. Jenis *Fraud*

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) secara skematis menggambarkan *fraud* dalam bentuk *fraud tree* (pohon *fraud*). Pohon ini menggambarkan cabang-cabang dari *fraud* dalam hubungan kerja, beserta ranting dan anak rantingnya. *Fraud tree* ini mempunyai tiga cabang utama, yakni:

- 1) *Corruption* (korupsi), pelaku *fraud* secara sengaja menggunakan jabatannya pada suatu transaksi bisnis untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugasnya terhadap perusahaan atau terhadap hak orang lain;
- 2) *Asset misappropriation* (penyalahgunaan aset) yang melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset milik suatu organisasi, dan;
- 3) *Financial statement fraud* (kecurangan atas laporan keuangan) yang umumnya melibatkan pemalsuan laporan keuangan suatu organisasi.

c. *Fraud Triangle*

Donald R. Cressey pada tahun 1953 melakukan penelitian dengan judul *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Hipotesisnya yang terakhir adalah "Orang yang dipercaya akan menjadi pelanggar kepercayaan ketika dia mempunyai masalah keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Orang tersebut sadar bahwa masalah ini dapat diatasi secara diam-diam dengan cara menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemegang kepercayaan. Perilaku sehari-hari

orang tersebut dapat menyebabkan orang lain berpandangan bahwa orang tersebut merupakan seseorang yang bisa dipercaya dalam menggunakan dana atau kekayaan yang dipercayakan kepadanya”.

Dalam perkembangan selanjutnya hipotesis ini lebih dikenal sebagai *fraud triangle* atau segitiga *fraud*. Tiga elemen yang terdapat pada *fraud triangle* tersebut adalah *pressure* (tekanan), *perceived opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi).

Penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya bermula dari suatu tekanan (*pressure*) yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak, yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Konsep yang penting di sini adalah tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi (*sharing*) dengan orang lain. Konsep ini disebut dengan *perceived nonshareable financial need*.

Untuk memahami teori Cressey, ketiga unsur yang digambarkan dalam *fraud triangle* harus ada untuk menyebabkan terjadinya *fraud*. *Nonshareable financial problem* menciptakan motif bagi terjadinya kejahatan, akan tetapi pelaku kejahatan harus mempunyai persepsi bahwa ada peluang baginya untuk melakukan kejahatan tanpa diketahui orang lain. Persepsi ini disebut dengan *perceived opportunity*

Sudut ketiga dari *fraud triangle* adalah *rationalization* (rasionalisasi) atau mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Mencari pembenaran sebenarnya merupakan bagian yang

harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. Rasionalisasi diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini akan ditinggalkan karena tidak diperlukan lagi.

d. Teori GONE

Teori GONE dikemukakan oleh Jack Bologna dalam bukunya *The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime* (1993). Teori ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *fraud* meliputi *Greed*, *Opportunity*, *Need* dan *Exposure* (Pengungkapan). Suatu perbuatan *fraud* dapat muncul apabila kondisi GONE cukup mendukung. Faktor-faktor tersebut lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Keserakahan (*Greed*) berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang.
- 2) Kesempatan (*Opportunity*) berkaitan dengan keadaan organisasi yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan *fraud*.
- 3) Kebutuhan (*Need*) berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk menunjang hidupnya dengan wajar.
- 4) Pengungkapan (*Exposure*) berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku *fraud* apabila ketahuan melakukan *fraud*.

Faktor *greed* dan *need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku *fraud* atau disebut sebagai faktor individu. Faktor individu bergantung pada masing-masing diri pribadi manusia dan berada di luar kendali perusahaan/organisasi. Faktor ini terdiri dari dua unsur yaitu moral, meliputi karakter, integritas dan kejujuran, yang berhubungan dengan keserakahan (*greed factor*), dan motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan, seperti memerlukan uang karena terlilit hutang atau bergaya hidup mewah (*need factor*).

Opportunity dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan *fraud*, atau disebut sebagai faktor generik. Adanya kesempatan mendorong seseorang untuk berbuat *fraud*, sementara *exposure* atau pengungkapan berkaitan dengan tindakan *fraud*. Faktor generik yang meliputi *opportunity* dan *exposure*, sebagian besar berada dalam pengendalian organisasi/perusahaan. Faktor kesempatan tidak dapat dihilangkan sama sekali, untuk itu diperlukan adanya kebijakan, baik secara eksplisit maupun implisit untuk meminimalkan kesempatan atau peluang terjadinya *fraud*.

e. Pencegahan *Fraud*

Menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2008), pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*) yaitu:

- 1) Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat *fraud*;
- 2) Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu

memenuhi kebutuhannya; dan

- 3) Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran/rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan.

Pencegahan *fraud* yang efektif memiliki lima tujuan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

- 1) *Prevention* yaitu mencegah terjadinya *fraud* secara nyata pada semua lini organisasi;
- 2) *Deterrence* yaitu menangkai pelaku potensial bahkan tindakan untuk yang bersifat coba-coba;
- 3) *Disruption* yaitu mempersulit gerak langkah pelaku *fraud* sejauh mungkin;
- 4) *Identification* yaitu mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan
- 5) *Civil action prosecution* yaitu melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan *fraud* kepada pelakunya.

Association of Certified Fraud Examiners (2015) menjelaskan bahwa program pencegahan *fraud* yang kuat meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut.

- 1) Kebijakan unit organisasi harus memuat *tone of the top* dan harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mencegah tindakan-tindakan *fraud* dan kejahatan ekonomi lainnya.
- 2) Penilaian risiko terhadap *fraud* dilakukan untuk mengidentifikasi risiko *fraud* bawaan yang potensial. Penilaian risiko dilakukan berdasarkan kemungkinan terjadinya *fraud*

dan pengaruhnya terhadap organisasi.

- 3) Melakukan perekrutan pegawai yang tepat. Kualifikasi calon pegawai harus mendapat perhatian khusus dan apabila dimungkinkan dalam proses rekrutmen pegawai dilakukan pemeriksaan terhadap latar belakang atau *track record* calon pegawai;
- 4) Meningkatkan persepsi terdeteksinya suatu *fraud*. Dengan cara ini para pegawai diberitahu bahwa di dalam organisasi terdapat auditor atau pegawai khusus yang akan melakukan pemeriksaan untuk mengungkap adanya *fraud* sehingga diharapkan pegawai akan mengurungkan niatnya untuk melakukan *fraud*. Memroses dan menindak setiap individu yang terlibat *fraud* secara cepat dan konsisten, akan menjadi faktor penangkal (*deterrence*) yang efektif bagi individu lainnya. Sebaliknya, jika terhadap individu yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan mendorong individu lain untuk melakukan *fraud*.
- 5) Penerapan kode etik dan kebijakan pencegahan *fraud* dalam organisasi. Pada dasarnya komitmen manajemen merupakan kunci utama dalam mencegah *fraud*. Namun demikian, komitmen tersebut harus dilengkapi dengan kode etik dan kebijakan pencegahan *fraud* secara tertulis serta ditetapkan secara formal.

f. Peran Audit Internal dalam Pencegahan *Fraud*

Auditor internal dituntut untuk waspada terhadap setiap hal yang menunjukkan adanya kemungkinan *fraud*, yang mencakup:

- 1) Identifikasi titik-titik kritis terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*; dan
- 2) Penilaian terhadap sistem pengendalian yang ada, dimulai sejak lingkungan pengendalian hingga pemantauan terhadap penerapan sistem pengendalian.

Apabila terjadi *fraud*, auditor internal bertanggung-jawab untuk membantu manajemen mencegah *fraud* dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektivitas dari pengendalian, seiring dengan potensi risiko terjadinya *fraud* dalam berbagai segmen. Tidak hanya dukungan manajemen puncak, auditor internal juga harus mendapatkan sumber daya yang memadai dalam rangka memenuhi misinya untuk mencegah *fraud*.

3. Metode Penelitian

a. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk dapat mengidentifikasi masalah dari sudut pandang partisipan penelitian dan memahami arti dan interpretasi yang mereka berikan terhadap tingkah laku, kejadian, atau objek. Pendekatan studi kasus dipilih karena sedikitnya peluang peneliti untuk mengontrol peristiwa yang sedang diselidiki, dan fokus penelitian terhadap peristiwa kontemporer.

b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan secara khusus dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti sedangkan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung namun melalui media perantara. Data primer terdiri dari hasil wawancara dengan partisipan sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen yang terkait dengan kegiatan pencegahan *fraud* di BPK seperti peraturan-peraturan dan laporan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Itama.

c. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) yakni sebuah metode pengumpulan data yang melibatkan pewawancara dan orang yang diwawancarai yang berdiskusi tentang topik spesifik secara mendalam. Proses pemilihan partisipan akan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya dapat lebih representatif. Partisipan yang dipilih adalah partisipan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan terkait dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) dengan tujuan untuk lebih memahami

suatu fenomena yang terjadi. Kelebihan dari wawancara semi terstruktur adalah sifat pertanyaannya yang lebih terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, wawancara bersifat fleksibel namun terkontrol, dan terdapat pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur wawancara. Pedoman wawancara digunakan sebagai daftar pemeriksaan (*checklist*) untuk memastikan topik utama telah tercakup sehingga menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan teknik *review* dokumen untuk melakukan pemetaan masalah maupun konfirmasi atas informasi yang dihasilkan dari teknik-teknik pengumpulan data lainnya.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut (Creswell 2014).

- 1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Tahapan ini meliputi proses transkripsi wawancara dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda sesuai dengan sumber informasi.
- 2) Membaca keseluruhan data untuk membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- 3) Melakukan *coding* yang merupakan proses pengorganisasian data. Tahapan ini meliputi pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan, mensegmentasi kalimat, paragraf, atau gambar tersebut ke dalam kategori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah khusus.

- 4) Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan partisipan dan tema yang akan dianalisis serta untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori.
- 5) Menyajikan deskripsi dan tema-tema tersebut dalam narasi atau laporan kualitatif.
- 6) Membuat interpretasi dari hasil penelitian. Interpretasi dilakukan terhadap makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur dan teori.

e. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

Pengujian data dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabilitas. Validitas dalam penelitian kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sementara reliabilitas mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti lain (dan) untuk proyek yang berbeda (Gibbs 2007) dalam Creswell (2014).

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Sedangkan *member checking* dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi atau tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek akurasi laporan/deskripsi/tema tersebut menurut pandangan partisipan.

Untuk menguji reliabilitas, peneliti akan mendokumentasikan

prosedur penelitian dan mendokumentasikan sebanyak mungkin langkah dalam prosedur tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Yin (2012). Peneliti akan merancang secara cermat protokol dan *database* penelitian, sehingga peneliti lain dapat mengikuti prosedur tersebut.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Deskripsi Data

Wawancara dilakukan kepada 12 partisipan yang merupakan pejabat, mantan pejabat, staf Inspektorat Utama (Itama) dan pemeriksa pada BPK RI. Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai proses pencegahan *fraud* yang telah dilakukan oleh Inspektorat Utama BPK RI dan untuk mengetahui penyebab masih terjadinya *fraud* dalam proses pemeriksaan walaupun upaya untuk melakukan pencegahan *fraud* telah dilakukan oleh Itama. Permohonan untuk melakukan penelitian disampaikan secara tertulis kepada Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BPK RI dan selanjutnya Biro SDM menyampaikan permohonan tersebut kepada Inspektur Utama (Irtama) BPK RI. Adapun kriteria partisipan yang diwawancarai adalah sebagai berikut.

- 1) Pejabat eselon di Inspektorat Utama.
- 2) Staf pada Inspektorat Utama yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas unsur pelaksana yang ada di BPK, terutama yang berkaitan dengan pencegahan *fraud*.

Berdasarkan kriteria tersebut, didapatkan 8 partisipan wawancara

dari Itama. Selain 8 partisipan tersebut peneliti juga melakukan wawancara terhadap mantan Irtama BPK RI, 1 orang pejabat pemeriksa BPK RI, dan 2 orang pemeriksa BPK RI yang mempunyai pengalaman melakukan pemeriksaan di atas 10 tahun sebagaimana terlihat pada tabel 4.1. Hasil wawancara dituangkan dalam transkrip untuk menemukan ide-ide secara umum dari data tersebut. Hasil transkrip kemudian diberi kode dari frasa atau kalimat yang merepresentasikan esensi dari data wawancara tersebut.

Tabel 4.1 Daftar partisipan wawancara

No.	Jabatan	Kode Partisipan
1	Mantan Inspektur Utama BPK RI	P1
2	Kepala Bidang PI BPK RI	P2
3	Kepala Bidang PI BPK RI	P3
4	Kepala Subbidang PI BPK RI	P4
5	Staf Inspektorat PI BPK RI	P5
6	Staf Inspektorat PI BPK RI	P6
7	Kepala Bidang PIMK BPK RI	P7
8	Kepala Subbidang PIMK BPK RI	P8
9	Kepala Subbidang PKMP BPK RI	P9
10	Kepala Subauditorat BPK RI	P10
11	Pemeriksa Muda BPK RI	P11
12	Pemeriksa Muda BPK RI	P12

Kode-kode tersebut kemudian disegmentasikan ke dalam subtema, selanjutnya beberapa subtema yang saling berkaitan dihubungkan satu sama lain untuk membentuk interpretasi makna menjadi kesimpulan penelitian. Terdapat 8 subtema yang dibahas dalam penelitian ini, sebagaimana

dijabarkan pada tabel 4.2.

Penelitian ini juga menggunakan teknik *review* dokumen untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dokumen yang digunakan antara lain yaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh BPK terkait pencegahan *fraud* untuk melihat tata cara pelaksanaan pencegahan *fraud* yang telah dilaksanakan oleh BPK. Di samping itu, beberapa laporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi Itama juga digunakan untuk melihat pelaksanaan kegiatan pencegahan *fraud* yang telah dilakukan oleh Itama.

b. Gambaran Umum Pencegahan *Fraud* yang Dilakukan oleh Inspektorat Utama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Itama telah melaksanakan 5 jenis pencegahan *fraud* di BPK RI yaitu berupa *prevention*, *deterrence*, *disruption*, *identification*, dan *prosecution*.

1) *Prevention*.

Prevention adalah kegiatan mencegah terjadinya *fraud* secara nyata pada semua lini organisasi. Kegiatan ini dilakukan oleh Itama dengan cara melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan *fraud* dan melakukan penegakan kode etik terhadap seluruh unsur pelaksana di lingkungan BPK.

a) Sosialisasi pencegahan *fraud*.

Sosialisasi terkait pencegahan *fraud* dilaksanakan oleh Itama khususnya oleh Inspektorat Penegakan Integritas. Sosialisasi yang diberikan antara lain berkaitan tentang Kode Etik BPK, *whistle blowing system* (WBS), program pengendalian gratifikasi (PPG), dan

Tabel 4.2 Daftar tema dan subtema

No.	Tema	Subtema 1	Subtema 2
1	Gambaran Umum Pencegahan <i>Fraud</i> yang Dilakukan oleh Itama	<i>Prevention</i>	Sosialisasi pencegahan <i>fraud</i>
			Penetapan Kode Etik BPK
		<i>Deterrence</i>	<i>Review</i> PKMP, pemeriksaan internal, dan pemberkasan
		<i>Disruption</i>	<i>Whistle Blowing System</i>
			Program Pengendalian Gratifikasi
			Pembangunan Zona Integritas
		<i>Identification</i>	Pelaporan LHKPN dan LHKASN
<i>IntoSaint</i>			
<i>Prosecution</i>	<i>Fraud Risk Assesment</i>		
2	Penyebab Masih Terjadinya <i>Fraud</i> dalam Proses Pemeriksaan walaupun Upaya Pencegahan <i>Fraud</i> Telah Dilakukan Inspektorat Utama	Tekanan	Kebutuhan dan gaya hidup
			Pengaruh dari pemeriksa lainnya
		Kesempatan	Sifat kurang peduli antara sesama pemeriksa
			Pemanfaatan kedekatan hubungan pemeriksa dengan pimpinan
			Kelemahan dalam sistem rekrutmen pegawai
			Manajemen risiko belum berjalan
			Perangkapan jabatan antara PSP dengan PFP
			Kebijakan rotasi belum berjalan dengan baik
			Kurangnya sosialisasi kepada pihak entitas yang diperiksa
			Kurangnya pengawasan pemeriksaan di lapangan
Rasionalisasi	Pemberian dari entitas yang diperiksa tidak mempengaruhi hasil pemeriksaan		

pembangunan Zona Integritas. Sosialisasi telah dilaksanakan pada beberapa satuan kerja (satker) di lingkungan BPK, namun belum semua satker ataupun pegawai di BPK mendapatkan sosialisasi yang dilakukan Itama. Belum tersosialisasikannya hal tersebut dapat menyebabkan pencegahan

fraud yang dilaksanakan oleh Itama menjadi tidak optimal karena pegawai tersebut mungkin saja dapat melaporkan terjadinya dugaan *fraud* di BPK apabila pegawai tersebut mengikuti sosialisasi mengenai pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Itama sehingga mengetahui *tools* yang dimiliki BPK yang dapat

digunakan untuk melaporkan dugaan *fraud*.

b) Penetapan Kode Etik BPK

Badan Pemeriksa Keuangan telah memiliki kode etik sejak tahun 2007 sebagai konsekuensi dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Sampai dengan saat ini, Kode Etik BPK telah mengalami tiga kali perubahan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2016. Kode Etik BPK berisi mengenai kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota dan pemeriksa BPK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga nilai dasar BPK yang terdiri dari independensi, integritas, dan profesionalisme. Kode etik juga berisi sanksi bagi yang melanggar kewajiban dan larangan tersebut. Terkait dengan pencegahan *fraud*, Itama telah memberikan pengarahan kepada satker-satker yang ada di BPK untuk selalu mematuhi Kode Etik BPK selama melakukan pemeriksaan.

2) *Deterrence*

Deterrence adalah kegiatan yang dilakukan untuk menangkal pelaku potensial bahkan untuk tindakan yang sifatnya coba-coba. Kegiatan ini dilakukan Itama dengan melaksanakan *review* pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan (PKMP), pemeriksaan internal atas unsur pelaksana BPK, dan pemberkasan terhadap pelanggar kode etik.

Review PKMP dilaksanakan oleh Inspektorat PKMP dengan cara melakukan *quality assurance* terhadap proses pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim

pemeriksa. *Review* ini dilakukan untuk melihat apakah kinerja pemeriksaan tim pemeriksa sudah sesuai dengan pedoman atau standar yang telah ditetapkan. *Review* dilakukan *by document* yaitu dengan membandingkan antara kertas kerja pemeriksaan (KKP) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP). Namun demikian, dugaan *fraud* dalam *review* PKMP sulit dideteksi karena *review* dilakukan *by document* sehingga apabila pemeriksa BPK yang melakukan *fraud* dapat merapikan dokumennya dengan baik maka Inspektorat PKMP akan kesulitan untuk dapat menemukan dugaan *fraud*.

Itama juga melakukan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Inspektorat PIMK terhadap penggunaan keuangan negara oleh BPK baik di satker teknis ataupun satker penunjang pendukung. Kaitannya terhadap pencegahan *fraud* dalam proses pemeriksaan adalah Itama dapat melakukan pemeriksaan apakah tim pemeriksa sudah melakukan pembayaran akomodasi hotel dan transportasi pesawat sesuai dengan ketentuan. Pengecekan dilakukan karena mungkin saja akomodasi dan transportasi ternyata dibayarkan oleh pihak entitas yang diperiksa sehingga dapat diduga sebagai pelanggaran terhadap kode etik dan dapat berakibat terjadinya *fraud* dalam proses pemeriksaan.

Untuk mencegah pembayaran akomodasi dan transportasi oleh entitas yang diperiksa tersebut, BPK telah melakukan upaya dengan membuat sistem pembayaran menggunakan *corporate card*. Untuk saat ini belum semua satker telah menerapkan *corporate card* namun

baru beberapa satker saja yang merupakan *piloting* untuk uji coba penggunaan *corporate card* ini. Dengan *corporate card* ini nantinya tim pemeriksa dalam melakukan pembayaran akomodasi dan transportasi diwajibkan menggunakan *corporate card* sehingga diharapkan dapat mencegah pembayaran akomodasi dan transportasi oleh entitas yang diperiksa.

Selain *review* dan pemeriksaan internal, Itama juga melakukan pemberkasan terhadap laporan/pengaduan yang berisi dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai yang dilakukan oleh pegawai BPK. Pemberkasan dilakukan sebagai bagian dari upaya pembuktian dan pemastian kebenaran bahwa suatu dugaan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin pegawai yang dilakukan pegawai BPK telah terjadi atau tidak, serta untuk mendukung pelaksanaan tugas Inspektur Utama sebagai Panitera Majelis Kehormatan Kode Etik. Pemberkasan dapat dilakukan dari adanya pengaduan, pemberitaan di media massa dan/atau data lainnya dengan membentuk tim yang ditunjuk Itama dengan melibatkan personil dari Itama sendiri ataupun gabungan dengan satker lainnya seperti Biro SDM dan Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum. Pengaduan dapat dilakukan menggunakan surat, aplikasi, atau secara langsung.

3) *Disruption*

Disruption adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempersulit gerak langkah pelaku yang akan melakukan *fraud* sejauh mungkin. Dalam

pelaksanaannya di lingkungan BPK, *disruption* dilakukan dengan penerapan WBS dan PPG, pembangunan Zona Integritas, dan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

a) *Whistle blowing system*

Dalam rangka mewujudkan *good governance* di lingkungan BPK, diperlukan adanya penanganan pelaporan pelanggaran secara efektif. Sehubungan dengan hal itu, BPK telah menetapkan Keputusan Sekjen BPK Nomor 507/K/X-XIII.2/12/2011 tentang Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan BPK. WBS adalah sarana yang disediakan oleh BPK untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran Kode Etik BPK dan/atau disiplin pegawai yang terjadi di lingkungan BPK. Dengan diterapkannya WBS maka setiap pegawai di lingkungan BPK yang melihat atau mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik BPK dan/atau disiplin pegawai, wajib menyampaikan pengaduan ke satgas. Mulai tahun 2017, BPK telah meluncurkan aplikasi WBS untuk memudahkan *whistleblower* (pelapor) dalam melaporkan adanya pengaduan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi. Pengaduan dapat disampaikan secara *full disclosure* atau *anonymous*. *Full disclosure* artinya *whistleblower* bersedia mengungkapkan identitas secara lengkap dan bersedia identitasnya diketahui dalam rangka tindak lanjut pelaporan sedangkan *anonymous* artinya *whistleblower* tidak mengungkapkan identitas

namun pengaduan disertai dengan data yang cukup untuk ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Inspektorat PI diketahui bahwa pelaporan pengaduan melalui WBS sampai dengan tahun 2018 masih rendah. Pada tahun 2017 diketahui terdapat 3 kasus yang dilaporkan sedangkan pada tahun 2018 baru ada 2 kasus yang masuk melalui WBS.

b) Program pengendalian gratifikasi
Dalam melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan, pemeriksa BPK sangat rentan dan berpotensi menerima gratifikasi, untuk mencegah terjadinya hal tersebut BPK telah menerapkan program pengendalian gratifikasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekjen BPK Nomor 305a/K/X-XIII.2/7/2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi pada Pelaksana BPK. PPG adalah suatu rangkaian kegiatan pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi, implementasi sistem pengendalian gratifikasi, serta *monitoring* dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi, membentuk lingkungan instansi/organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan gratifikasi, dan memperoleh pelaporan atas penerimaan gratifikasi. Dalam pelaksanaan PPG, Itama khususnya Inspektorat PI menyelenggarakan tugas pemantauan dan pengendalian gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-

cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Terdapat 4 jenis kegiatan gratifikasi yang berhubungan dengan pemeriksaan BPK yaitu penerimaan, pemberian, penolakan, dan permintaan gratifikasi baik dari pihak internal maupun eksternal BPK. Mulai tahun 2017, BPK telah meluncurkan aplikasi PPG untuk memudahkan pegawai BPK dalam melaporkan segala jenis penerimaan, pemberian, penolakan, dan permintaan gratifikasi secara *online*. Berdasarkan laporan evaluasi Itama diketahui bahwa pelaporan gratifikasi di lingkungan BPK masih rendah. Pada tahun 2017 hanya terdapat 15 pelaporan gratifikasi di lingkungan BPK.

c) Pembangunan Zona Integritas
Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan untuk mendapatkan predikat Menuju WBBM ditambahkan lagi satu penilaian

tentang penguatan kualitas pelayanan publik. Predikat Menuju WBK/WBBM diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB). Sampai dengan tahun 2017, terdapat 9 satker yang memperoleh predikat Menuju WBK dan 1 satker yang memperoleh predikat Menuju WBBM di lingkungan BPK.

d) Pelaporan LHKPN dan LHKASN
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah laporan dalam bentuk cetak dan atau/bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara. LHKPN wajib dilaporkan kepada KPK oleh seluruh pejabat struktural eselon I dan II, seluruh kepala subauditorat, dan seluruh pejabat fungsional pemeriksa mulai dari pemeriksa pertama, pemeriksa muda, pemeriksa madya, sampai pemeriksa utama di lingkungan BPK. Bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LHKASN adalah daftar seluruh kekayaan aparatur sipil negara beserta pasangan dan anak yang masih dalam tanggungan yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan Kementerian PAN dan RB. LHKASN wajib dilaporkan oleh seluruh pegawai BPK yang tidak menjadi wajib lapor LHKPN. Itama dapat melakukan klarifikasi jika LHKASN yang disampaikan wajib lapor

mengindikasikan adanya ketidakwajaran.

4) *Identification*

Identification adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi dan adanya kelemahan pengendalian. *Identification* dilakukan oleh Itama dengan pelaksanaan *IntoSaint* dan *fraud risk assesment*.

a) *IntoSaint*

IntoSaint merupakan *self assesment tools* yang dikembangkan oleh *Netherlands Court of Audit* yang dapat digunakan oleh *Supreme Audit Institutions* (SAI) yang tergabung dalam *Intosai (International Organization of Supreme Audit Institutions)* untuk menganalisis risiko integritas dan menilai tingkat kematangan integritas suatu SAI. *Saint* dalam *IntoSaint* merupakan singkatan dari *Self Assesment Integrity* yang artinya pelaksanaan penilaian dilakukan oleh BPK sendiri. Penilaian ini dilakukan dengan melakukan *workshop* yang dihadiri oleh para pegawai dari beberapa satker untuk mendapatkan pemahaman dan pendapat para pegawai tentang risiko dan kerentanan integritas terkait proses bisnis yang ada di BPK. Hasil pelaksanaan *IntoSaint* yang terakhir kali dilakukan BPK adalah kerentanan terhadap terjadinya pelanggaran integritas di BPK sudah dapat tertangani walaupun masih ada beberapa kelemahan.

b) *Fraud risk assesment*

Selain dengan *IntoSaint*, *identification* juga dilakukan dengan *fraud risk assesment* (FRA) yaitu penilaian terhadap risiko *fraud*.

Pelaksanaan FRA hampir mirip dengan *IntoSaint*, bedanya adalah apabila *IntoSaint* dilakukan untuk melakukan penilaian atas proses bisnis secara umum yang ada di BPK, FRA lebih difokuskan terhadap risiko *fraud* yang ada dalam *core business* BPK yaitu pelaksanaan pemeriksaan. Dengan pelaksanaan FRA ini diharapkan Itama dapat mengidentifikasi area mana saja dalam proses bisnis pemeriksaan yang memiliki risiko terjadinya *fraud* dan menggolongkan risiko *fraud* tersebut menjadi beberapa jenis sehingga diharapkan Itama dapat mengambil langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya *fraud* maupun langkah korektif apabila terjadi *fraud* dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

5) *Prosecution*

Prosecution adalah kegiatan untuk melakukan penuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan *fraud* kepada pelakunya. *Prosecution* dilaksanakan oleh Itama dengan menyelenggarakan administrasi kepaniteraan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE).

Penegakan kode etik di lingkungan BPK dilaksanakan oleh MKKE. MKKE merupakan alat kelengkapan BPK yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen. MKKE beranggotakan 5 orang yang terdiri dari 2 orang Anggota BPK, 2 orang dari unsur akademisi, dan 1 orang dari unsur profesi.

Dalam melaksanakan fungsinya untuk menegakkan kode etik, MKKE mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik. Dalam melaksanakan tugasnya, MKKE berwenang untuk:

- a) Membentuk tim kode etik;
- b) Memanggil dan meminta keterangan dan/atau data kepada pelapor, terlapor, dan saksi;
- c) Memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik yang selanjutnya disahkan dalam sidang BPK; dan
- d) Menetapkan jenis sanksi kode etik.

Sanksi yang diberikan kepada pelanggar Kode Etik BPK tidak dipublikasikan di lingkungan internal BPK. Sanksi yang tidak dipublikasikan di lingkungan BPK dapat menyebabkan pemeriksa BPK lainnya tidak mengetahui konsekuensi dari pelanggaran kode etik apabila pelanggaran tersebut terjadi, akibatnya mungkin pemeriksa akan menganggap bahwa pelanggaran kode etik bukan merupakan suatu masalah.

c. **Penyebab Masih Terjadinya *Fraud* dalam Proses Pemeriksaan walaupun Upaya Pencegahan *Fraud* telah Dilakukan Inspektorat Utama**

Sesuai dengan penjelasan dari teori *fraud triangle*, terjadinya *fraud* dalam proses pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa BPK disebabkan oleh 3 faktor yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.

1) Tekanan

Salah satu faktor penyebab *fraud* adalah tekanan. Tekanan dapat muncul karena adanya kebutuhan keuangan yang memang merupakan kebutuhan yang mendesak ataupun hanya representasi dari sifat serakah atau tamak dari pelaku *fraud*. Sejalan

dengan teori tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pegawai BPK diketahui bahwa *fraud* yang terjadi di BPK juga berhubungan dengan adanya tekanan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup pelaku *fraud*.

Selain tekanan yang disebabkan adanya kebutuhan keuangan, *fraud* juga bisa terjadi akibat adanya ketakutan dalam diri pemeriksa BPK yang dipengaruhi adanya tekanan pekerjaan seperti misalnya pemeriksa BPK terpaksa melakukan *fraud* karena takut apabila pemeriksa tersebut tidak melakukan *fraud* maka pada pemeriksaan yang berikutnya pemeriksa tersebut tidak akan ditugaskan lagi untuk melakukan pemeriksaan ataupun pemeriksa tersebut takut akan dikucilkan dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan kerjanya.

2) Kesempatan

Kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud* adalah elemen kedua dari teori *fraud triangle*. Penerapan sistem pengendalian internal yang baik merupakan salah satu langkah yang penting untuk dapat menurunkan peluang terjadinya *fraud* di suatu organisasi. Sistem pengendalian internal yang baik terdiri dari lima komponen pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Terkait lingkungan pengendalian, *fraud* dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa BPK dapat disebabkan sikap ketidakpedulian antara sesama pemeriksa sewaktu melakukan pemeriksaan, adanya

pemeriksa yang memanfaatkan hubungan kedekatannya dengan pimpinan, dan sistem rekrutmen pegawai yang belum menggunakan pengujian terhadap integritas calon pegawai.

Terkait dengan penilaian risiko, *fraud* dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa BPK dapat disebabkan karena belum berjalannya sistem manajemen risiko di BPK, manajemen risiko di sini dapat diartikan sebagai proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya.

Terkait dengan aktivitas pengendalian, *fraud* dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa BPK dapat disebabkan karena kurang ketatnya pemisahan wewenang atas pelaksanaan tugas pejabat struktural pemeriksa (PSP) dan pejabat fungsional pemeriksa (PFP) sehingga terjadi adanya perangkapan jabatan serta kebijakan rotasi yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Terkait dengan informasi dan komunikasi, *fraud* dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa BPK dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada entitas yang diperiksa terkait Kode Etik BPK ataupun *tools* yang dimiliki BPK untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam proses pemeriksaan.

Terkait dengan pemantauan, *fraud* dalam proses pemeriksaan dapat disebabkan karena pemeriksa BPK yang melakukan pemeriksaan di lapangan merasa tidak diawasi oleh Itama yang berfungsi sebagai pemeriksa internal di BPK.

3) Rasionalisasi

Salah satu bentuk rasionalisasi yang mungkin dilakukan oleh pemeriksa adalah tindakan *fraud* yang dilakukan pemeriksa BPK tidak akan mempengaruhi hasil pemeriksaan yang dilakukan tim pemeriksa. Contoh dari rasionalisasi tersebut misalnya terdapat pemeriksa BPK yang menerima gratifikasi dari entitas yang diperiksa berupa pemberian uang atau barang pada saat pemeriksaan telah berakhir. Pemberian tersebut diterima oleh pemeriksa BPK dengan rasionalisasi bahwa pemeriksaan telah berakhir dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, selain itu juga tidak ada perubahan atas temuan pemeriksaan atau opini atas laporan keuangan sehubungan dengan pemberian gratifikasi tersebut. Pemeriksa BPK menganggap bahwa pemberian gratifikasi tersebut hanya sekedar ucapan terima kasih dari entitas yang diperiksa karena BPK telah melakukan pemeriksaan di entitas tersebut. Pemeriksa BPK merasa gratifikasi yang diterima tersebut tidak akan merusak nama baik BPK asalkan tidak ada yang mengetahui dan melaporkan adanya gratifikasi tersebut. Rasionalisasi tersebut dilakukan karena pemeriksa BPK ingin menghindari rasa bersalah karena telah melanggar kode etik yang telah ditetapkan.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, diketahui bahwa Inspektorat Utama BPK telah melakukan 5 jenis pencegahan *fraud* yang meliputi *prevention, deterrence, disruption, identification, dan prosecution*. Namun demikian masih terdapat

beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya sehingga pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPK belum optimal. Sedangkan masih terjadinya *fraud* dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa BPK disebabkan oleh 3 faktor yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.

Tekanan dapat disebabkan karena adanya kebutuhan (*need*), sifat tamak atau rakus (*greed*) untuk meningkatkan gaya hidup dan adanya pengaruh dari pemeriksa lainnya pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Faktor kesempatan dapat disebabkan karena adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal BPK. Sedangkan faktor rasionalisasi disebabkan karena pelaku *fraud* menganggap bahwa penerimaan uang, barang, atau fasilitas yang diberikan oleh entitas yang diperiksa bukan merupakan suatu masalah asalkan atas penerimaan tersebut tidak mengubah hasil pemeriksaan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat digunakan oleh BPK sebagai berikut.

- a. Putusan hasil Sidang MKKE terkait pemberian sanksi dipublikasikan secara internal dalam lingkungan BPK agar setiap pemeriksa mengetahui konsekuensi dari pelanggaran kode etik sehingga dapat menimbulkan efek jera.
- b. Menyelesaikan konsep pedoman sistem manajemen risiko dan sistem manajemen anti suap di BPK sehingga dapat segera diimplementasikan di seluruh satker BPK secara konsisten dan berkesinambungan.

- c. Tidak memperbolehkan adanya perangkapan jabatan antara pejabat struktural pemeriksa (PSP) dengan pejabat fungsional pemeriksa (PFP) dalam proses penyusunan tim pemeriksa sehingga tidak terjadi penumpukan kewenangan yang dapat menciptakan peluang terjadinya *fraud*.
- d. Menerapkan program asistensi untuk pemeriksa BPK, program ini dapat berupa bimbingan konseling untuk membantu pemeriksa BPK mencurahkan keluh kesah permasalahan pribadinya yang mungkin menyebabkan peningkatan tekanan hidup pegawai. Dengan menghilangkan faktor tekanan yang dialami oleh pemeriksa maka program ini diharapkan dapat mencegah terjadinya *fraud* dalam proses pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan BPK.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut.

- a. Peneliti tidak mendapatkan laporan mengenai pengaduan yang dilaporkan kepada Itama dan laporan mengenai pelaksanaan *IntoSaint* dan FRA di lingkungan BPK karena sifatnya yang rahasia.
- b. Peneliti tidak sempat melakukan wawancara dengan Ketua, Wakil Ketua, ataupun Anggota BPK yang merupakan pimpinan BPK dikarenakan kesibukan para pimpinan BPK dan keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan untuk menunggu respons dari pimpinan BPK yang akan dijadikan sebagai nara sumber dalam penelitian ini.

6. Referensi

- Albrecht, W. Steve, Chad O. Albrecht, Conan C. Albrecht, dan Mark F. Zimbelman. 2012. *Fraud Examination*. Edisi Keempat. USA: South-Western.
- Amrizal. 2014. "Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Internal Auditor". Diakses pada tanggal 3 Maret 2018. www.bpkp.go.id.
- Association of Certified Fraud Examiners. 2015. *Fraud Prevention Programs*. USA: ACFE.
- Association of Certified Fraud Examiners. 2016. *Report to The Nations of Occupational Fraud and Abuse*. USA: ACFE.
- Bologna, Jack, Robert J. Lindquist, Joseph T. Wells. 1993. *The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime*. USA: Wiley.
- Cresswell, John C. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi Keempat. USA: Sage Publications, Inc.
- Hennink, M., Inge Hutter, dan Ajay Bailey. 2011. *Qualitative Research Methods*. London: Sage Publications Ltd.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis: untuk akuntansi dan manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. 10 Juli 2014.

- Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/K/I-XIII.2/6/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 20/K/-XIII.2/12/2017 tentang Pembangunan Zona Integritas dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001) di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. 6 Juni 2018.
- Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 507/K/X-XIII.2/12/2011 tentang Penanganan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. 8 Desember 2011.
- Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 305a/K/X-XIII.2/7/2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. 18 Juli 2014.
- Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 501/K/X-XIII.2/12/2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Pengelolaan Administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. 7 Desember 2015.
- Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/K/X-XIII.2/3/2016 tentang Petunjuk Teknis Pemerolehan Keyakinan Mutu atas Pemeriksaan Keuangan. 29 Maret 2016.
- Kompas, 2017. "Kronologi Kasus Dugaan Suap Pejabat Kemendes PDTT dan Auditor BPK", 28 Mei. Diakses pada tanggal 3 Maret 2018. <https://nasional.kompas.com/read/kronologi.kasus.dugaan.suap.pejabat.kemendes.pdtt.dan.auditor.bpk>.
- Kompas, 2017. "ICW: Sejak 2005, Ada 6 Kasus Suap Libatkan 23 Pejabat BPK", 27 Mei. Diakses pada tanggal 3 Maret 2018. <https://nasional.kompas.com/read/icw.sejak.2005.ada.6.kasus.suap.libatkan.23.pejabat.bpk>.
- Kompas, 2017. "KPK Tetapkan Tersangka Auditor BPK dan GM Jasa Marga Purbaleunyi", 28 September. Diakses pada tanggal 3 Maret 2018. <https://nasional.kompas.com/read/kpk-tetapkan-tersangka-auditor-bpk-dan-gm-jasa-marga-purbaleunyi>.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. 25 April 2011.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. 29 November 2013.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. 19 Juli 2016.
- Sudarmo, T. Sawardi, dan Agus Yulianto. 2008. *Fraud Auditing*. Edisi Kelima. Bogor: Pusat

- Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Suhartanto. 2013. "Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi: Mengoptimalkan Peran Aparat Pengawasan Internal Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi". Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Diakses pada tanggal 26 Februari 2018. <http://pusdiklatwas.bpkp.go.id>.
- The Institute of Internal Auditors. 2018. *Definition of Internal Auditing*. Diakses pada 23 April 2018. <https://na.theiia.org/Definition-of-InternalAuditing.aspx>.
- Tirto S., Djayeng. 2011. "Implementasi Kewaspadaan Nasional Terhadap Bahaya Korupsi di Lingkungan Aparatur Pemerintahan Guna Menumbuhkan Kesadaran Hukum Dalam Rangka Ketahanan Nasional". Kertas Karya Perorangan. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 28 Februari 2018. <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog>.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Yin, R. K. 2012. *Application of Case Study Research*. Edisi Ketiga. USA: Sage Publication Inc.



**LEMBAR KONFIRMASI JURNAL
PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan Wicaksono
NIM : 16/406899/PEK/22134
Judul : Analisis Peran Inspektorat Utama Dalam Pencegahan Fraud (Studi
pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)

menyatakan bahwa ~~bersedia~~ (tidak bersedia*) naskah jurnalnya dipublikasikan oleh Program Magister Akuntansi.

Yogyakarta, 25 Maret 2019

Hormat saya,

Irwan Wicaksono

*) coret yang tidak sesuai

Catatan: Jika tidak bersedia naskah jurnalnya dipublikasikan oleh Magister Akuntansi, maka mahasiswa wajib menyerahkan bukti penerbitan oleh buletin jurnal lain. Apabila dalam kurun waktu 1 tahun tidak menyerahkan bukti penerbitan, maka naskah jurnal yang bersangkutan akan dipublikasikan oleh Magister Akuntansi.